

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS
NOMOR : 016/HK.01.01/K.SU-12/08/2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS NOMOR 059/HK.01.01/K.SU-12/07/2021 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILU DAN PEMILIHAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa barang dugaan pelanggaran perlu dikelola secara tertib untuk mendukung proses penganan pelanggaran Pemilihan Umum atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias periode 2018 s.d 2023 dan telah ditetapkannya Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Kabupaten Nias Periode 2023 s.d 2028 maka dipandang perlu merubah Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 059/HK.01.01/K.SU-12/07/2021 Tentang Pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias tentang perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 059/HK.01.01/K.SU-12/07/2021 Tentang Pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6512);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 788);

4. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1112);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur Sistematis dan Masif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1113);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Cara Membina dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1412);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 411);
9. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
10. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum tentang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 292);
14. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, Tanggal 30 Juni 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS NOMOR 059/HK.01.01/K.SU-12/07/2021 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILU DAN PEMILIHAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS**

- PERTAMA : Menetapkan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
- KEDUA : Unit Pengelola sebagaimana Diktum PERTAMA bertugas melakukan Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan Surat Edaran Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, tanggal 30 Juni 2021;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran bertanggung jawab kepada Koordinator Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Nias selaku Penanggung Jawab.
- KEEMPAT : Susunan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Nias;
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 059/HK.01.01/K.SU-12/07/2021 Tentang Pembentukan Unit Pengelolaan Barang dugaan Pelanggaran Pemilu dan pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- KETUJUH : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Peringgal.

Ditetapkan di : Soewe
Pada tanggal : 21 Agustus 2023

Ketua,



Adirman Mendrofa, S.Pd.

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 059/HK.01.01/K.SU-12/07/2021 Tentang Pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias

Nomor : 016/HK.01.01/K.SU-12/08/2023

Tanggal : 21 Agustus 2023

DAFTAR KEANGGOTAAN
UNIT PENGELOLABARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILU DAN PEMILIHAN
BAWASLU KABUPATEN NIAS

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	2	3	4
1.	Adirman Mendrofa, S.Pd.	Ketua Bawaslu Kabupaten Nias	Pembina
2.	Elfira Lombu, S.E.	Koordinator Divisi PPPS Bawaslu Kabupaten Nias	Penanggung Jawab
3.	Augusman Gulo, S.A.P.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias	Kepala Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
4.	Syukur Dermawan Putra Waruwu, S.Pd.	Staf Bawaslu Kabupaten Nias	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
5.	Junita Haryanti laoli, S.E.	Staf Bawaslu Kabupaten Nias	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
6.	Raymond Septian Laoli, S.H., M.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Nias	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
7.	Felix Kurniawan Tel. S.E.	Staf Bawaslu Kabupaten Nias	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
8.	Idam Suciani Zebua, S.Pd.	Staf Bawaslu Kabupaten Nias	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran

Ketua,



Adirman Mendrofa, S.Pd.